



BPKP Harus Sinkron dengan BPK

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalbar, Arman Syahri Harahap, Rabu (26/8). Cornelis meminta lembaga tersebut berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya.

"Wagub itu perannya sebagai pengawasan dan pengendalian. Ini diatur oleh undang-undang," ujar Cornelis saat pelantikan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Menurut Cornelis, koordinasi harus dilakukan segera. Jika menyangkut tindak pidana korupsi, harus segera diselesaikan.

Begitu pula jika persoalan tersebut menyangkut hukum administrasi negara atau tata usaha negara, juga harus dikoordinasikan dan diselesaikan dengan segera.

Cornelis mengatakan BPKP bukan alat untuk menghancurkan

pemerintah. Keberadaan BPKP untuk melakukan audit internal. BPKP membimbing pemerintah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. "BPKP itu seharusnya tidak ikut-ikutan memeriksa seperti lembaga hukum lainnya," kata Cornelis.

Saat ini banyak yang tak mau menjadi pejabat pengguna anggaran. Dikarena rawan terhadap pemeriksaan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah ditindaklanjuti juga diperiksa kembali.

"Baru sebatas (laporan melalui) sms, surat kaleng sudah diperiksa. Jalan Tayan itu empat tahun baru realisasi. Saya saja diminta menandatangani pertanggungjawaban terhadap pengguna DAK. Memangnya saya bendahara?" ungkap Cornelis.

Cornelis berharap BPK dan BPKP melakukan sinkronisasi aparat pemerintahan tidak bingung, "Kerja bagus-bagus sesuai UU, BPKP kami harapkan membimbing in-

ternal pemerintah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, terutama manajemen keuangan, pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa," jelas Cornelis.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Arman Syahri Harahap menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Ketika dikonfirmasi, Arman mengatakan akan menyelesaikan tugas-tugas pejabat sebelumnya.

Berkenaan dengan keluhan Gubernur Kalbar mengenai pernyataan atau tandatangan pertanggungjawaban, Arman menjelaskan hal tersebut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

"Ada formulir-formulir yang harus diisi. Semuanya ini berdasarkan aturan dari Kementerian Keuangan," ungkap Arman, yang akan mempelajari keluhan-keluhan lainnya dari pejabat pemerintah. (uni)